

WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN

RAKYAT

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor :

31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NAZILA WULANDARI

D1A019418

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor : 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NAZILA WULANDARI

D1A019418

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Shinta", written over a white background.

Shinta Andriyani, SH., M.Kn.
NIP 19760302200801 2 017

**WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN
RAKYAT**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor
31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)**

**NAZILA WULANDARI
D1A019418**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dalam putusan ini para tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari perkara ini dimana perjanjian tersebut dibatalkan, membayar ganti rugi, terjadinya peralihan resiko dan membayar seluruh biaya perkara.

Kata kunci : Perbankan, Perjanjian dan Wanprestasi

**DEFAULT OF CREDIT AGREEMENTS AT RURAL BANKS
(Case Study in the Mataram District Court, Decision Number:
31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)**

ABSTRACT

This research aims to find out how the judge's consideration in Decision Number 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr and what the legal consequences are. The research method used is a normative method with a statutory, conceptual, legal analysis, and case approach. The results of the research in that Decision indicate that the defendants have been declared in default. The legal consequences of this case are that the agreement is canceled, paying compensation, shifting risks occurred, and paying all court costs.

Keywords: Banking, Agreement and Default.

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.¹ Dalam pemberian kredit diperbankan, idealnya agunan yang diberikan debitur lebih besar bila dibandingkan jumlah kredit yang diterima. Menurut Murti dan Jhon : “kredit adalah jumlah kemampuan untuk menerima barang serta jasa menggunakan pertukaran suatu janji untuk membayar dikemudian hari.”² Sedangkan berdasarkan Thamrin dan Shinta :

“kredit adalah pihak pertama menyampaikan prestasi berupa uang, barang ataupun jasa kepada orang lain, melainkan kontraprestasi akan didapatkan setelahnya (pada waktu yang sudah dijanjikan).³”

Perbankan khususnya BPR mempunyai kedudukan yang penting dalam memberi layanan dibidang perkreditan. Dalam pemberian kredit diperbankan, idealnya agunan yang diberikan debitur lebih besar bila dibandingkan jumlah kredit yang diterima.

Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini disingkat (BPR) PRIMA NADI ialah bank yang mengalami kredit bermasalah dari debiturnya yang wanprestasi dalam perjanjian utang piutang sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kredit Serba Guna dengan Nomor: BPR-PN/01004300/KMG KSG.PK/V/2021. Pada tanggal 17 Juni

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet. 5, Alfabeta CV, Bandung, 2014, hlm. 1

² Murti dan Jhon, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Cet.1, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 119

³ Thamrin dan Shinta, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cet.2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm.112

2022 BPR PRIMA NADI telah mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Penggugat untuk menggugat debiturnya karena perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya maka sesungguhnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata yaitu ;

“Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya” (Pasal 1236 KUHPerdata).

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga” (Pasal 1239 KUHPerdata).

Selain itu, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I menyetujui dan sepakat untuk meyerahkan agunan dengan data sebagai berikut:

“..... Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1171, yang tertuang dalam Surat Ukur Nomor: 2440/Bajur/2013, dengan Luas: 514 m2, yang terletak di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama: Haji Ahmad Kudsi, SH (Selaku Tergugat II).”

Dalam menanggapi gugatan yang telah dilakukan oleh BPR PRIMA NADI pada Pengadilan Negeri Mataram , para Tergugat memberikan keterangan bahwa,

memang benar para tergugat dan penggugat mempunyai perjanjian kredit serbaguna, namun yang menjadi pokok permasalahan menurut para tergugat ialah para Tergugat telah bertikad baik melakukan pembayaran bunga sebesar Rp.. 5.250.000 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu) dan mendapat informasi dari Penggugat bahwa sisa pelunasan sebesar Rp.. 343.284.850.- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Namun anehnya di dalam dalil gugatan penggugat sangat berbeda karena sisa yang di sebutkan Rp.. 359.526.025,-(tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh lima rupiah).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor: 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr.Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr dan untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Nomor: 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr. Manfaat dalam Penelitian ini yaitu Secara akademik merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi starata satu (S1) Program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Secara teoritis dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut dan secara praktis diharapkan dapat membantu para kreditur untuk membuat kebijakan-kebijakan baru dalam kaitannya dengan wanprestasi perjanjian kredit pada bank perkreditan rakyat dalam Hukum Perdata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan

konsep (*konceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Sedangkan sumber jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada metode kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr

Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan.⁴

Dalam perkara No. 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr terjadi sengketa dimana pihak BPR PRIMA NADI sebagai Penggugat telah menggugat nasabahnya yaitu Yudi Apriadi Putra beserta ayahnya yaitu H. Ahmad Kudsi selanjutnya disebut sebagai para Tergugat karena dianggap tidak melaksanakan prestasinya yang telah

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

disepakati dalam perjanjian dimana Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sehingga Penggugat mengalami kerugian berupa kredit menunggak.

Pihak Penggugat (BPR PRIMA NADI) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Karisman Aliyanto, S.H., C.P.I selaku legal di PT BPR PRIMA NADI, telah mengajukan gugatan pada tanggal 17 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor : 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr tanggal 16 Juni 2022.

Yudi Apriadi Putra, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bajur Induk Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Ma'ruf Julkifli, SH., Guntur, SH, Mulyawan, SH, masing-masing Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada MJ.SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram nomor 627/SK.PDT/2022/PN Mtr tanggal 18 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1.

H. Ahmad Kudsi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiun Karyawan BUMN, beralamat di Dusun Bajur Induk Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Ma'ruf Julkifli, SH., Guntur, SH, Mulyawan, SH, masing-masing Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada MJ.SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram nomor 627/SK.PDT/2022/PN Mtr tanggal 18 Juli 2022. Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II.

Permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat dan para Tergugat bermula pada tanggal 20 Mei 2021 telah dibuat perjanjian kredit dimana Tergugat 1

meminjam uang kepada Penggugat sebesar RP. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : BPR-PN/01004300/KMK KSG.PK/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Dalam perjanjian itu timbul kesepakatan oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian itu memiliki tenggang waktu yang berlangsung selama 12 bulan (Dua Belas Bulan) sejak tanggal 20 Mei 2021 dan berakhir pada 20 Mei 2022. Dalam perjanjian itu juga Tergugat telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar RP. 28.767.500 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam puluh Ribu Limaratus) dan suku bunga sebesar 21% (Dua Puluh Satu Persen).

Untuk menjamin pelunasan utang kepada Bank, pihak Tergugat selaku Yudi Apriadi Putra telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1171, yang tertuang dalam Surat Ukur Nomor : 2440/Bajur/2013, dengan Luas : 514 m², yang terletak di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama : H. Ahmad Kudsi, SH selaku ayah dari Yudi Apriadi Putra atau disebut sebagai Tergugat II telah dibebankan hak tanggungan oleh Notaris Dan PPAT Nomor : 368/2021 tanggal 9 September 2021.

Namun dalam proses kredit tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajiban angsuran dengan menunggak pembayaran seperti yang telah diperjanjikan. Yang mana pihak Tergugat tidak beritikad baik dalam membayar utangnya dan hanya membayar sebesar RP. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai kesepakatan pembayaran bunga, setelah itu pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi meskipun Pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan dan melakukan ancaman kepada Tergugat akan tetapi Tergugat hanya

berjanji tanpa adanya itikad baik mengindahkan ancaman atau peringatan dari pihak Penggugat untuk melunasi pembayaran utang tersebut.

Karena tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat untuk melunasi utang yang ada, maka pihak Penggugat menganggap pihak Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi). Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan telah menimbulkan kerugian materil dari pihak Penggugat. Sehingga pihak Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram kepada para Tergugat karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah ada.

Menurut keterangan dari pihak Tergugat bahwa alasan pihak Tergugat tidak mengindahkan ancaman/tagihan dari pihak tergugat bahwa dikarenakan pihak Tergugat keberatan dengan jumlah yang akan dibayarnya yaitu sebesar Rp..359.526.025.00 (tiga ratus lima puluh Sembilan jutalima ratus dua puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) padahal Tergugat telah membayar bunga bank sebagai kesepakatan sebesar Rp..5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diinfokan jumlah yang akan dibayar selanjutnya adalah sebesar Rp..343.284.850 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga disini hakim Pengadilan Negeri Mataram beRp.endapat bahwa bunga bank sebesar 21% pertahun tersebut sangat memberatkan pihak Tergugat sehingga hakim menurunkan bunga bank tersebut menjadi 6% pertahun dan selanjutnya jumlah yang akan dilunasi pihak Tergugat adalah sebesar Rp.312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pertimbangan tersebut di atas hakim beRp.endapat perjanjian pinjam meminjam uang yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Surat Perjanjian Kredit Serba Guna Nomor: BPR- PN/01004300/KMK KSG.PK/V/2015 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.

Setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian kerjasama tersebut, membandingkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian kredit serbaguna sebagaimana diatas maka dengan ini hakim menyatakan bahwa Tergugat memang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat meskipun ada gugatan pihak Penggugat yang ditolak hakim namun dengan begitu hakim melakukan sita jaminan yang telah diserahkan pihak Tergugat dalam perjanjian kerjasama tersebut dan melarang siapapun menempati obyek jaminan tersebut karena apabila pihak Tergugat tidak mampu membayar jumlah utang sebesar Rp.312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka agunan tersebut akan dijual/dilelang untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat. Pertimbangan hakim terakhir yang dianalisis menurut penulis adalah hakim menghukum pihak Tergugat untuk membayar lunas perkara dari gugatan pihak Penggugat

Mengenai pertimbangan hakim diatas penulis menganalisis dari pertimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/2003 Tentang Proyek Kredit Mikro, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Pasal 192 Rbg sebagaimana berikut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/16/PBI/2003 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 Tentang Proyek Kredit Mikro penulis menganalisis banyaknya bank yang lebih banyak mengambil keuntungan untuk menguntungkan banknya sendiri, seperti yang

dilakukan oleh pihak Penggugat dalam pertimbangan hakim diatas, hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat terlalu banyak mengambil bunga bank yang menyebabkan pihak Tergugat kesulitan untuk melunasi utangnya padahal dalam pasal 19 ayat 4 di atas mengatakan bahwa “Suku bunga pihak bank ke BPR sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 4% “, menurut penulis, suku bunga acuan berjumlah kurang lebih sekitar 0,5% dan kurang lebih bunga bank ke BPR adalah sekitar 4,5%, Maka dari sana hakim memberikan Pertimbangannya yaitu dengan menurunkan suku bunga bank yang 21% tersebut menjadi 6% pertahun untuk meringankan beban Tergugat karena pada saat itu juga Indonesia dalam kondisi Covid-19 , hendaknya untuk memberikan keringanan karena dalam masa itu masyarakat mengalami kekurangan prekonomian. Maka dari itu hakim dalam putusannya tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam suku bunga bank tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan penulis berpendapat dalam keterangan yang dihubungkan dengan hakim melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian kredit serbaguna dalam pertimbangan hakim diatas dengan Penggugat (pihak BPR Primanadi) memberikan bukti fotocopy perjanjian kredit dengan Tergugat maka hakim menyimpulkan bahwa sah perjanjian kredit tersebut sebagaimana pasal 8 ayat 1 diatas bahwa Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah penulis menganalisis dengan melihat kondisi pihak Tergugat belum membayar

lunas hutang tersebut kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat pula telah dikatakan sebagai orang yang melakukan cedera janji sebagaimana keterangan dalam UU NO 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam Pasal 6 menyatakan: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Dari keterangan diatas, maka pihak Tergugat tidak ada hak terhadap obyek jaminan yang telah diserahkannya tersebut. Maka selanjutnya apabila Tergugat tidak membayar lunas utangnya, agunan tersebut akan dilelang oleh Penggugat untuk menutupi kerugiannya. Selanjutnya dalam Pasal 192 Rbg (Recht Reglement Voor de Buitengewesten) setelah hakim mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan pihak Penggugat dan menyatakan untuk mengabulkan seluruh gugatan pihak Penggugat untuk sebagian namun tetap pihak Tergugat dinyatakan kalah dalam Persidangan tersebut, maka pihak Tergugat selain melunasi utangnya kepada pihak Penggugat, pihak Tergugat juga harus membayar jumlah biaya perkara yang dibebankan hakim Pengadilan Negeri Mataram karena hakim sepakat menyatakan bahwa pihak Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan cedera janji/wanprestasi dan setiap orang yang telah melakukan wanprestasi/cedera janji harus dihukum dengan mengganti biaya, kerugian dan bunga atau sesuai dengan pasal 192 Rbg Ayat (1) yang menyatakan : Ayat (1) Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Akibat Hukum Dalam Putusan Nomor : 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁵ Penulis menganalisis putusan ini menjadi 2 akibat hukum, yang pertama adalah akibat hukum terhadap perjanjian dan yang kedua adalah akibat hukum dari putusan pengadilan nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr.

Bahwa dalam akibat hukum perjanjian seperti yang penulis tulis diatas bahwa perjanjian dalam putusan ini telah sah dan berkekuatan hukum atau memenuhi pasal 1320 KUHPerdara artinya perjanjian yang dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan sepihak atau perjanjian baku.

Perjanjian baku yang dimaksud adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan. Dan di dalam perjanjian dalam putusan ini tidak memenuhi perjanjian baku karena sudah teRp.enuhi pasal 1320 KUHPerdara seperti adanya kesepakatan, kecakapan, adanya suatu obyek dan klausa yang halal.

Namun apabila syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian ini teRp.enuhi maka perjanjian ini sah karena telah memenuhi kedua syarat tersebut, dan apabila sebaliknya maka perjanjian dapat dibatalkan dengan gugatan 'dapat dibatalkan' (voidable) yang menghasilkan putusan konstitutif. Sedangkan jika syarat obyektif yang tidak teRp.enuhi, maka perjanjian batal demi hukum dengan gugatan 'batal demi hukum' (void) yang menghasilkan putusan deklarator.

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011 Hal. 295.

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas. Syarat subjektif adalah syarat yang memenuhi adanya kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif adalah adanya objek tertentu dan klausa yang halal.

Selanjutnya akibat hukum dari putusan pengadilan nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr adalah sesuai dengan pasal 1265 KUHPperdata, 1243 KUHPperdata, 1237 KUHPperdata dan pasal 192 ayat (1) Rbg sebagaimana seperti terjadinya pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPperdata yaitu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang mersa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kemudian keharusan Membayar ganti kerugian (1243 KUHPperdata) sesuai dengan putusan nomor : 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr ganti kerugian atau hutang yang harus membayar hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp.312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus disetor ke kantor Penggugat. Selanjutnya terjadinya peralihan resiko saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPperdata) sesuai dengan putusan nomor : 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr peralihan resiko yang dimaksud adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Memberikan jaminan kepada debitur atas peminjaman yang dilakukan oleh kreditur. Sehingga jaminan dalam putusan tersebut berupa sertifikat tanah dan bangunan. Maka sertifikat tersebut telah menjadi peralihan resiko atas wanprestasi yang dilakukan

oleh Tergugat. Dan akibat hukum yang terakhir adalah membayar biaya perkara karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, dan pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut (pihak Tergugat).

Selain itu akibat hukum dari putusan ini menurut penulis adalah, pihak Tergugat dianggap sebagai orang yang tidak cakap hukum, kemudian pihak Tergugat akan kehilangan harta kekayaan serta agunan yang diserahkannya karena adanya pelelangan objek jaminan, serta berkurang bahkan hilangnya kepercayaan perbankan terhadap nasabah oleh karena nasabah yang bersangkutan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jadi menurut penulis putusan hakim dalam perkara nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr dapat mendekatkan (menjembatani) "*legal justice*" dengan "*moral justice*", sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan. karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan.

Adapun mengenai hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek⁶ seperti kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pidana terhadap masa

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,

depan pelaku, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pertimbangan hakim yang dianalisis penulis sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/2003 Tentang Proyek Kredit Mikro, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Pasal 192 Rbg. Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena berkaitan dengan suku bunga bank yang digunakan pihak Penggugat cukup memberatkan pihak Tergugat, selain itu suku bunga bank tersebut telah melebihi bunga bank BPR yang disepakati dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/2003 Tentang Proyek Kredit Mikro Pasal 19 Ayat (4). Maka dengan demikian analisis Penulis sesuai dengan pertimbangan hakim dan penulis beRp.endapat pertimbangan hakim tersebut sudah tepat.

Akibat hukum terhadap perjanjian yang timbul dalam putusan ini adalah sah dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara sedangkan akibat hukum dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPerdara, 1243 KUHPerdara, 1237 KUHPerdara dan pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Terjadinya pembatalan perjanjian (Pasal 1265 KUHPerdara)

- b. Membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara)
- c. Terjadinya peralihan resiko (Pasal 1237 KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg.

B. SARAN

Pihak yang kalah dalam putusan harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi putusan yaitu dengan menepati perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit utang piutangnya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut sudah benar sesuai dengan asas keadilan dan tidak membenarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam putusan tersebut dan oleh karenanya, putusan-putusan membayar kerugian yang berasaskan keadilan merupakan cara mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Murti dan Jhon, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Cet.1, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 2010

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet. 5, Alfabeta CV, Bandung, 2014

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Thamrin dan Shinta, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cet.2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018

Peraturan-Peraturan :

Bank Indonesia Nomor 8/26/PB1/2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003

Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No.4419

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN No.31 Tahun 1992, TLN No. 3427

Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756

Indonesia, *Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No.3632

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 31/Pdt.G.S/2022